



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
SURVEYOR BERLISENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia telah dilakukan percepatan kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan melalui penetapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi;
- b. bahwa untuk penguatan kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, dan sumber daya Surveyor Berlisensi dalam melaksanakan survei dan pemetaan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, perlu

penyempurnaan ketentuan dalam Surveyor Berlisensi sehingga Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Surveyor Berlisensi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
 7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

- Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Survei Kadastral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 475);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
SURVEYOR BERLISENSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah, dan satuan rumah susun, dan dalam hal sudah memenuhi

ketentuan, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya, dan satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

2. Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang yang selanjutnya disebut Survei dan Pemetaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data fisik pertanahan dan ruang.
3. Surveyor Berlisensi adalah seseorang yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan di bidang Survei dan Pemetaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
4. Kantor Jasa Surveyor Berlisensi yang selanjutnya disingkat KJSB adalah badan usaha yang telah mendapat izin kerja dari Menteri sebagai wadah bagi Surveyor Berlisensi dalam memberikan jasanya.
5. Surveyor Kadastral adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan keterampilan dalam menyelenggarakan proses Survei dan Pemetaan dan bertanggung jawab mutlak di hadapan hukum atas data Survei dan Pemetaan yang dihasilkannya.
6. Asisten Surveyor Kadastral adalah seseorang yang mempunyai keterampilan dalam menyelenggarakan proses Survei dan Pemetaan di bawah supervisi seorang Surveyor Kadastral atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab mutlak di hadapan hukum atas data Survei dan Pemetaan yang dihasilkannya.
7. Lisensi adalah pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri kepada Surveyor Berlisensi untuk membantu kementerian dalam menyelenggarakan Survei dan Pemetaan pertanahan dan ruang.
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

9. Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Surveyor Berlisensi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.
10. Dewan Etik adalah perangkat yang dibentuk oleh menteri atas usulan asosiasi profesi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Surveyor Berlisensi, serta Kode Etik dan sumpah Surveyor Berlisensi.
11. Asosiasi Profesi Surveyor Berlisensi yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah wadah bagi Surveyor Berlisensi yang memiliki tujuan untuk memajukan dan mempromosikan profesi tersebut, meningkatkan kompetensi anggotanya, dan melayani serta melindungi kepentingan publik dan anggotanya.
12. Protokol Surveyor Berlisensi adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh Surveyor Berlisensi yang terdiri dari daftar pekerjaan yang telah dilakukannya, dokumen hasil-hasil Survei dan Pemetaan, data dan dokumen pendukung, laporan, agenda, dan surat lainnya.
13. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
14. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

15. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal.
16. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

BAB II

SURVEYOR BERLISENSI

Pasal 2

Surveyor Berlisensi terdiri dari:

- a. Surveyor Kadastral; dan
- b. Asisten Surveyor Kadastral.

Pasal 3

- (1) Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Lisensi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.

Pasal 4

- (1) Untuk menjadi Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap calon Surveyor Berlisensi wajib mengikuti ujian Lisensi yang diselenggarakan oleh Kementerian.
- (2) Persyaratan untuk mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. surat permohonan mengikuti ujian Lisensi;
 - c. mempunyai sertifikat kompetensi bidang survei kadastral dari Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Penilaian Kesesuaian;
 - d. pasfoto 3 x 4 cm berlatar belakang warna merah;
 - e. pernyataan pemilihan wilayah kerja;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - g. Surat keterangan sehat; dan
 - h. membayar biaya layanan Lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian.
- (3) Calon Surveyor Berlisensi yang dinyatakan lulus ujian Lisensi diangkat sebagai Surveyor Berlisensi dengan Keputusan Menteri.
 - (4) Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melapor kepada Kepala Kantor Wilayah di wilayah kerjanya untuk dilantik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Keputusan Menteri.
 - (5) Menteri atau Pejabat yang ditunjuk wajib melantik Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Keputusan Menteri.
 - (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Surveyor Berlisensi tidak melapor maka Keputusan Menteri terhadap yang bersangkutan sebagai Surveyor Berlisensi dinyatakan gugur.

Pasal 5

- (1) Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan perpanjangan Lisensi paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Lisensi berakhir.
- (4) Perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dengan ketentuan:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi bidang survei kadastral yang masih berlaku;
 - b. tidak pernah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak sedang dikenakan sanksi; dan
 - d. mempertimbangkan hasil evaluasi dari Kementerian.
- (5) Dalam hal pengajuan permohonan perpanjangan Lisensi disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diajukan permohonan Lisensi baru.

Pasal 6

- (1) Surveyor Kadastral menjabat sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Asisten Surveyor Kadastral menjabat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 7

Dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme, Surveyor Berlisensi wajib membentuk atau bergabung dengan KJSB.

Pasal 8

- (1) Surveyor Berlisensi berhenti menjabat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa berlaku Lisensi;
 - c. telah mencapai usia jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
 - d. diberhentikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Surveyor Berlisensi diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. tidak aktif melaksanakan kegiatan di bidang pertanahan dan ruang paling kurang 1 (satu) tahun sejak dilantik kecuali mendapatkan rekomendasi dari Asosiasi Profesi dan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. diangkat diterima sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Surveyor Berlisensi diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk karena:
 - a. melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Etik; dan/atau
 - b. melakukan perbuatan pidana yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB III

KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI

Pasal 9

- (1) Pembentukan KJSB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha.
- (2) KJSB dapat berupa KJSB Perseorangan atau KJSB Persekutuan (Firma).
- (3) KJSB Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan oleh seorang Surveyor Kadastral yang sekaligus bertindak sebagai Pemimpin, dan beranggotakan paling sedikit 1 (satu) orang Asisten Surveyor Kadastral.

- (4) KJSB Persekutuan (Firma) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang Surveyor Kadastral, dengan salah seorang sekutu bertindak sebagai Pemimpin Rekan, dan beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang Asisten Surveyor Kadastral.
- (5) KJSB dapat bekerja sama dengan KJSB lainnya dalam melaksanakan kegiatan Program Strategis Nasional.
- (6) KJSB melakukan evaluasi kinerja dan menyampaikan laporan bulanan secara elektronik paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya kepada Kepala Kantor Wilayah yang ditembuskan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Surveyor Berlisensi.

Pasal 10

- (1) KJSB wajib mempunyai kantor di dalam wilayah kerjanya.
- (2) KJSB dapat mempunyai kantor cabang di kabupaten/kota lain dalam wilayah kerjanya.
- (3) Perubahan alamat atau domisili KJSB wajib dilaporkan oleh pemimpin KJSB kepada Kementerian.

BAB IV

LINGKUP DAN HASIL PEKERJAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Sebelum melaksanakan pekerjaan di bidang Survei dan Pemetaan, KJSB wajib mendapatkan surat izin kerja dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan surat izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin KJSB mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:

- a. akta pendirian atau perjanjian pendirian KJSB yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris;
 - b. Nomor Induk Berusaha;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk pemimpin KJSB dan/atau rekannya;
 - d. fotokopi NPWP Pemimpin KJSB dan/atau Rekannya;
 - e. fotokopi NPWP KJSB;
 - f. daftar anggota KJSB;
 - g. fotokopi kartu Lisensi Surveyor Berlisensi anggota KJSB;
 - h. fotokopi kartu tanda penduduk Surveyor Berlisensi anggota KJSB;
 - i. daftar peralatan Survei dan Pemetaan milik KJSB;
 - j. surat rekomendasi dari Kantor Wilayah dan Asosiasi Profesi;
 - k. bukti pembayaran tarif PNBPN; dan
 - l. surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
- (3) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah mendapatkan izin kerja KJSB, KJSB harus melaporkan surat keterangan domisili, teraan tanda tangan dan teraan paraf kepada Kepala Kantor Wilayah, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Surveyor Berlisensi dan Kepala Kantor Pertanahan tempat domisili KJSB.

Bagian Kedua

Lingkup Pekerjaan

Pasal 12

- (1) Lingkup pekerjaan KJSB merupakan kegiatan Survei dan Pemetaan yang meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian dan pelaksanaan;
 - c. penyimpanan dan pengelolaan dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan Survei dan Pemetaan dalam Dokumen Elektronik;

- d. kontrol kualitas pekerjaan;
 - e. kegiatan di bidang survei, pemetaan pertanahan dan ruang lainnya.
- (2) Kegiatan Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
- a. Pendaftaran Tanah untuk pertama kali;
 - b. pemeliharaan data Pendaftaran Tanah;
 - c. pengadaan tanah; dan
 - d. layanan dan kegiatan di bidang pertanahan dan ruang lainnya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh KJSB sesuai wilayah kerja.

Pasal 13

- (1) KJSB memperoleh pekerjaan Survei dan Pemetaan dalam rangka kegiatan di bidang pertanahan dan ruang serta kegiatan di bidang informasi geospasial lainnya melalui mekanisme:
- a. pengadaan barang dan jasa dari Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. permohonan langsung dari masyarakat.
- (2) Dalam hal melaksanakan pekerjaan permohonan langsung dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KJSB melakukan koordinasi dengan Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui:
- a. informasi peta dasar;
 - b. informasi tentang tanah yang sudah terdaftar dan/atau tanah yang belum terdaftar; dan/atau
 - c. informasi lainnya, yang menyangkut bidang tanah seperti sengketa tanah, sita jaminan atau hak tanggungan.
- (4) Mekanisme permohonan langsung dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Surveyor Berlisensi anggota KJSB dapat melaksanakan pekerjaan Survei dan Pemetaan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan berdasarkan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- (2) Surveyor Berlisensi yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Pimpinan KJSB tempat Surveyor Berlisensi bergabung.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan oleh Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan surat tugas dari pejabat yang berwenang dan dilaksanakan secara mandiri dan tidak diwakilkan.
- (4) Hasil pekerjaan Survei dan Pemetaan oleh Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hasil Pekerjaan

Pasal 15

- (1) Hasil Survei dan Pemetaan oleh Surveyor Berlisensi berupa:
 - a. data hasil pengukuran di lapangan; dan
 - b. gambar ukur, dalam bentuk analog maupun digital.
- (2) Hasil Survei dan Pemetaan oleh KJSB berupa:
 - a. data hasil pengukuran di lapangan;
 - b. gambar ukur, dalam bentuk analog maupun digital;
 - c. peta bidang tanah dalam bentuk analog maupun digital; dan
 - d. hasil pelayanan atau kegiatan di bidang pertanahan dan ruang lainnya.
- (3) Hasil Survei dan Pemetaan oleh Surveyor Berlisensi dan KJSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan kontrol kualitas dan supervisi oleh pejabat

pimpinan tinggi pratama yang berwenang, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pekerjaan Survei dan Pemetaan diterima oleh KJSB, hasil Survei dan Pemetaan oleh KJSB menjadi tanggung jawab secara renteng antara Surveyor Kadastral, Asisten Surveyor Kadastral dan/atau Pemimpin KJSB sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Dalam hal pekerjaan Survei dan Pemetaan diterima oleh Surveyor Berlisensi sebagai anggota KJSB, hasil Survei dan Pemetaan oleh Surveyor Berlisensi menjadi tanggung jawab mutlak pribadi Surveyor Berlisensi.
- (3) Surveyor Berlisensi atau KJSB wajib menyerahkan hasil Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kementerian atau Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan.
- (4) Hasil Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Kementerian atau Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan yang dipergunakan untuk pelayanan pertanahan dan kegiatan di bidang pertanahan dan ruang lainnya.

BAB V

WILAYAH KERJA

Pasal 17

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menetapkan wilayah kerja KJSB dan Surveyor Berlisensi dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan KJSB dan Surveyor Berlisensi di provinsi.
- (2) Dalam hal 1 (satu) wilayah provinsi tidak cukup ketersediaan dan kebutuhan KJSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan wilayah kerja KJSB lebih dari 1 (satu) provinsi.

- (3) Dalam hal suatu wilayah kerja belum terdapat KJSB, Kantor Wilayah wajib mengoordinasikan pembentukan KJSB paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 18

Dalam hal terdapat kekurangan jumlah Surveyor Berlisensi pada wilayah kerja setempat untuk menyelesaikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) maka Kementerian dapat melakukan mobilisasi Surveyor Berlisensi atau KJSB dari wilayah kerja lain.

Pasal 19

- (1) Surveyor Berlisensi dapat mengajukan permohonan pindah wilayah kerja kepada Menteri dengan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah setelah mendapat persetujuan dari Pemimpin KJSB yang lama dan Pemimpin KJSB yang baru.
- (2) Perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Keputusan Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah formasi pada Wilayah Kerja yang baru; dan
 - b. anggota KJSB dimaksud telah bergabung dalam KJSB di wilayah kerja yang baru.
- (3) Dalam hal Surveyor Berlisensi mengajukan pindah wilayah kerja merupakan Pemimpin KJSB, wajib menyerahkan protokol kepada KJSB lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.
- (4) KJSB yang ditunjuk sebagai penerima protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerima dan membuatkan berita acara penerimaannya, serta menyimpan, memelihara untuk digunakan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan apabila Surveyor Berlisensi selaku Pemimpin KJSB meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan tetap.

BAB VI
IDENTITAS SURVEYOR BERLISENSI DAN KANTOR JASA
SURVEYOR BERLISENSI

Pasal 20

- (1) Setiap Surveyor Berlisensi diberikan kartu Lisensi sebagai identitas dalam melaksanakan pekerjaan Survei dan Pemetaan.
- (2) Dalam hal kartu Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rusak, Surveyor Berlisensi mengajukan permohonan kartu Lisensi pengganti kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan penggantian kartu Lisensi;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan; dan
 - d. kartu Lisensi yang rusak.
- (3) Dalam hal kartu Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang, Surveyor Berlisensi mengajukan permohonan kartu Lisensi pengganti kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan penggantian kartu Lisensi;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan; dan
 - d. surat keterangan kehilangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Setiap KJSB wajib mempunyai nama yang digunakan sebagai identitas.
- (2) KJSB perseorangan menggunakan nama Pemimpin KJSB tanpa mencantumkan singkatan nama, gelar akademik maupun gelar lainnya.
- (3) KJSB persekutuan menggunakan nama Pemimpin KJSB tanpa mencantumkan singkatan nama, gelar akademik maupun gelar lainnya dan ditambahkan frasa “dan Rekan”.

Pasal 22

- (1) KJSB wajib memasang papan nama pada bagian depan kantor KJSB.
- (2) KJSB wajib mencantumkan kop surat dalam setiap dokumen resmi.
- (3) Papan nama dan kop surat paling kurang mencantumkan:
 - a. nama KJSB sesuai dengan surat izin kerja;
 - b. nomor dan tanggal KJSB; dan
 - c. alamat KJSB.
- (4) Format papan nama dan kop surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Setiap KJSB wajib memiliki stempel yang mencantumkan nama KJSB sesuai dengan surat izin kerja.
- (2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipergunakan untuk:
 - a. surat menyurat secara resmi; dan
 - b. identitas pada hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh KJSB.
- (3) Format stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DEWAN DAN KODE ETIK

Pasal 24

Surveyor Berlisensi berhak:

- a. cuti;
- b. memperoleh penghasilan atas jasa yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh data atau informasi dari Kementerian atau Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan mengenai:

1. jenis pekerjaan yang akan dikerjakan;
 2. data fisik yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan;
 3. proses pengadaan pekerjaan Survei dan Pemetaan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. akses ke data pertanahan yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan baik analog maupun digital termasuk sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan.
- d. mendapatkan pembinaan dan pelatihan;
 - e. memiliki hak pembelaan diri jika yang bersangkutan dikenakan suatu sanksi atas pelanggaran yang dituduhkan;
 - f. menjalankan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Surveyor Berlisensi mempunyai kewajiban:

- a. mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai Surveyor Berlisensi;
- b. bergabung dengan Asosiasi Profesi bidang kadastral;
- c. membuat dan menyampaikan laporan kinerja bulanan secara elektronik paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Kepala Kantor Wilayah yang ditembuskan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Surveyor Berlisensi.
- d. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, dan teraan cap/stempel jabatannya.
- e. menaati dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik profesi;
- f. menjaga kerahasiaan data, dokumen dan/atau warkah yang diperoleh dari Kementerian atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. mengadministrasikan semua pekerjaan secara tertib dan mengelola Dokumen Elektronik;
- i. menyerahkan atau menerima Protokol Surveyor Berlisensi;
- j. memasang papan nama dan menggunakan stempel jabatan;
- k. berperan serta dalam kegiatan program prioritas pemerintah di bidang Survei dan Pemetaan; dan
- l. lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Surveyor Berlisensi dan KJSB dalam melaksanakan pekerjaannya, dilarang:

- a. melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau etika profesi;
- b. berkompetisi secara tidak wajar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memperoleh pekerjaan dari masyarakat maupun dari Kementerian;
- c. mengalihkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada KJSB yang lain;
- d. menyalahgunakan hasil pekerjaan;
- e. menyalahgunakan data, dokumen dan/atau warkah yang berada di Kementerian dan/atau KJSB;
- f. mengurangi dan/atau menambah persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. merangkap jabatan sebagai:
 - 1. advokat, konsultan atau penasihat hukum;
 - 2. Aparatur Sipil Negara (pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), pegawai badan usaha milik negara, pegawai badan usaha milik daerah;
 - 3. pejabat negara;
 - 4. pimpinan pada sekolah negeri/swasta dan, perguruan tinggi negeri/swasta;

5. Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 6. penilai pertanahan;
 7. mediator;
 8. pengurus partai politik; dan/atau
 9. jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. mengatasnamakan Kementerian untuk kepentingan pribadi yang melawan hukum.

Pasal 27

- (1) Sanksi atas pelanggaran kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; dan
 - c. sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peringatan tertulis dan pembekuan Lisensi selama 1 (satu) tahun dikenakan bagi Surveyor Berlisensi atau KJSB yang melakukan tindakan:
 - a. tidak membuat dan menyampaikan laporan kinerja bulanan secara elektronik paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Kepala Kantor Wilayah yang ditembuskan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Surveyor Berlisensi;
 - b. tidak menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, dan teraan cap/stempel jabatannya;
 - c. tidak mengadministrasikan semua pekerjaan secara tertib dan mengelola Dokumen Elektronik;
 - d. tidak menyerahkan atau menerima Protokol Surveyor Berlisensi;
 - e. tidak memasang papan nama dan menggunakan stempel jabatan;
 - f. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g;

- g. mengalihkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Surveyor Berlisensi/KJSB yang lain.
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peringatan tertulis dan pembekuan Lisensi selama 2 (dua) tahun dikenakan bagi Surveyor Berlisensi atau KJSB yang melakukan tindakan:
- a. tidak menjaga kerahasiaan data, dokumen dan/atau warkah yang diperoleh dari Kementerian atau Pihak Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berkompetisi secara tidak wajar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memperoleh pekerjaan dari masyarakat maupun dari Kementerian;
 - c. tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengatasnamakan Kementerian untuk kepentingan pribadi yang melawan hukum.
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peringatan tertulis dan pembekuan Lisensi selama 3 (tiga) tahun dikenakan bagi Surveyor Berlisensi atau KJSB yang melakukan tindakan:
- a. tidak menaati dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik profesi;
 - b. menyalahgunakan hasil pekerjaan;
 - c. menyalahgunakan data, dokumen dan/atau warkah yang berada di Kementerian dan/atau KJSB;
 - d. mengurangi dan/atau menambah persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi berat berupa peringatan tertulis dan pencabutan Lisensi dikenakan bagi Surveyor Berlisensi yang melakukan:

- a. perbuatan melawan hukum dan/atau etika profesi; dan
 - b. tidak bergabung dengan KJSB dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Sanksi berat berupa peringatan tertulis dan pencabutan izin kerja dikenakan bagi KJSB yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Pasal 28

- (1) Dewan Etik dibentuk berdasarkan usulan Asosiasi Profesi dan ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan Dewan Etik terdiri atas unsur:
 - a. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang sebagai ketua, wakil ketua dan sekretaris;
 - b. Asosiasi Profesi di bidang survei sebagai anggota;
 - c. Asosiasi Profesi di bidang survei kadastral sebagai anggota;
 - d. akademisi sebagai anggota; dan
 - e. masyarakat sebagai anggota.
- (3) Dewan Etik berjumlah ganjil dan paling kurang terdiri dari 7 (tujuh) orang.
- (4) Dewan Etik mempunyai tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Surveyor Berlisensi sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Surveyor Berlisensi, serta memberikan masukan penyempurnaan Kode Etik.

Pasal 29

- (1) Prinsip-prinsip dasar Kode Etik Surveyor Berlisensi, yaitu:
 - a. berperilaku jujur;
 - b. bersikap profesional;
 - c. berintegritas;
 - d. bertanggung jawab;
 - e. berperilaku adil;
 - f. berperilaku arif dan bijaksana;

- g. menjunjung tinggi harga diri;
 - h. disiplin;
 - i. berperilaku rendah hati; dan
 - j. menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran.
- (2) Kode Etik Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme Surveyor Berlisensi dilakukan oleh Menteri atau pejabat pimpinan tinggi madya, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan, Asosiasi Profesi dan Pemimpin KJSB.
- (2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme KJSB dilakukan oleh Menteri atau pejabat pimpinan tinggi madya, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan, dan Asosiasi Profesi.

Pasal 31

Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme terhadap Surveyor Berlisensi dan KJSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi; dan
- b. konsultasi.

Pasal 32

- (1) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan melalui sosialisasi, forum komunikasi dan *workshop* terkait kebijakan strategis di bidang kadastral.

- (2) Pemberian konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan untuk:
- a. mendapatkan informasi;
 - b. menyamakan pendapat terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan/atau
 - c. permasalahan yang sifatnya mendesak.

Pasal 33

Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Surveyor Berlisensi dan KJSB paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX

PENINGKATAN KUALITAS SURVEYOR BERLISENSI

Pasal 34

- (1) Kementerian dan/atau pihak lain yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Survei dan Pemetaan dapat menyelenggarakan kegiatan *workshop*, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas calon dan/atau Surveyor Berlisensi.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Surveyor Berlisensi wajib bergabung dalam KJSB dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini;

- b. pelaksanaan dan hasil pekerjaan Survei dan Pemetaan Surveyor Berlisensi dan badan usaha yang belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dinyatakan sah dan tetap berlaku;
- c. dokumen hasil Survei dan Pemetaan Surveyor Berlisensi, berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan sah dan tetap berlaku;
- d. Surveyor Kadastral yang telah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun dan Asisten Surveyor Kadastral yang telah berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun masih dapat melaksanakan tugas sampai masa berlaku Lisensi berakhir dan/atau paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini;
- e. KJSKB mengubah menjadi KJSB dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.
NIP 19630817 198503 1 005